

PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA PADA MASYARAKAT TUWON UNTUK MENDAPATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA SETREN KECAMATAN SLOGOHIMO KABUPATEN WONOGIRI

Deny Prakoso¹, Rima Vien Permata Hartanto², Muh. Hendri Nuryadi³

^{1,2,3}Prodi PPKN Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: denyprakoso22@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) upaya Pemerintah Desa Setren dalam pemenuhan hak warga negara terhadap masyarakat Tuwon dalam kaitannya pembangunan desa, 2) faktor-faktor penghambat pemenuhan hak warga negara pada masyarakat Tuwon untuk mendapatkan pembangunan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Setren pada bidang pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model interaktif. Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan penelitian. Simpulan hasil penelitian: 1) upaya Pemerintah Desa Setren dalam pemenuhan hak warga negara terhadap masyarakat Tuwon dalam bidang pembangunan desa, terpenuhi pada beberapa golongan hak pembangunan desa, diantaranya terkait pemenuhan partisipasi bagi warga Tuwon, pemberdayaan ekonomi, dan pemenuhan kesejahteraan sosial. Namun masih ada hak lainnya yang belum terpenuhi yaitu hak pelayanan dasar dan hak pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 2) faktor penghambat pemenuhan hak warga negara pada masyarakat Tuwon untuk mendapatkan pembangunan desa, meliputi kurangnya partisipasi dari warga Tuwon terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Setren pada umumnya, tidak adanya pembangunan yang berkesinambungan khususnya di wilayah Tuwon yang dapat diteruskan kecuali dengan merintis pembangunan yang dilakukan secara bertahap terutama pada pembangunan jalan sebagai akses mobilitas warga Tuwon, anggaran belanja desa tidak mampu untuk mengejar ketertinggalan pembangunan pada warga Tuwon kecuali dilakukan secara bertahap, keadaan geografis dari permukiman warga Tuwon yang sangat sulit untuk dijangkau karena terisolir ditengah hutan.

Kata kunci: Desa, Hak, Pembangunan, Warga negara

Abstract. This research aims to find out: 1) the efforts of the Setren Village Government in fulfilling citizens' rights towards the Tuwon community in relation to village development, 2) factors inhibiting the fulfilment of citizens' rights in the Tuwon community to obtain village development carried out by

the Setren Village Government in the field of development. This research uses qualitative research methods and purposive sampling techniques. Data collection used observation, interviews, and document studies. Data validity testing uses source triangulation and method triangulation. Data analysis uses an interactive model. The research procedure consists of the preparation stage, data collection stage, data analysis stage, and research report preparation stage. The conclusion of the research results: 1) The Setren Village Government's efforts to fulfil citizens' rights towards the Tuwon community in the field of village development are fulfilled in several groups of village development rights, including the fulfilment of participation for Tuwon residents, economic empowerment, and fulfilment of social welfare. However, there are still other rights that have not been fulfilled, namely the right to basic services and the right to sustainable use of natural resources and the environment 2) inhibiting factors for the fulfilment of citizens' rights in the Tuwon community to obtain village development, including the lack of participation from Tuwon residents in the implementation of village development in Setren Village in general, the absence of sustainable development, especially in the Tuwon area, which can be continued except by pioneering development carried out in stages, especially in road construction as access to the mobility of Tuwon residents, the village budget is not able to catch up with the development of Tuwon residents unless it is done in stages, the geographical conditions of the Tuwon residents' settlements are very difficult to reach because they are isolated in the middle of the forest.

Keywords: Village, Rights, Development, Citizen

PENDAHULUAN

Negara sejatinya adalah sebuah organisasi besar yang didalamnya ada sekumpulan orang atau warga negara. Organisasi tersebut juga dijalankan oleh warga negara yang kemudian disebut pemerintah. Fungsi didirikannya negara secara umum 1). Melaksanakan penertiban (law and order) 2). Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya 3). Pertahanan 4). Menegakkan keadilan (Budiardjo: 2012). Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 ialah: “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepalada: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari fungsi negara secara umum dan tujuan negara Indonesia bahwasanya ada satu hal yang sama dan mendasar yaitu ingin mewujudkan rakyat yang sejahtera, maka dengan itu negara harus hadir untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.

Dari tujuan dan fungsi umum negara secara fundamental ada satu hal yang sama yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negara yang harus dilakukan oleh negara salah satu hal yang mendasar adalah pembangunan, baik pembangunan SDM maupun pembangunan pembangunan fisik. Sebuah pembangunan SDM yang unggul dan berhasil tentu harus dilewati dulu dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Sumadiasa, dkk (2016: 941) menunjukkan biasanya pembangunan infrastruktur jalan dan listrik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan keadaan ekonomi yang baik akan bisa meningkatkan taraf hidup warga mulai dari kesehatan karena berkecukupan untuk memenuhi gizi kemudian pendidikan yang bisa memberikan pendidikan anaknya kejenjang yang lebih tinggi.

Sub terkecil dalam pemerintahan adalah pemerintah desa. Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwasanya pembangunan berskala desa dilakukan sendiri oleh pemerintah desa. Artinya desa memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan bagi warga negara, karena desa adalah sub pemerintahan terkecil dibawah kecamatan dan terbawah yang langsung bisa bersentuhan dengan lapangan dan masyarakat secara langsung, jadi sangat tahu keadaan yang sebenarnya yang sedang dibutuhkan masyarakat. Namun dibalik strategisnya desa untuk bisa ikut andil menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh warga negara, diansir dari Surabaya Network.id sampai saat ini masih ada masyarakat yang tinggal di tenggah hutan dengan kondisi jalan yang mengkhawatirkan dan hidup dibawah garis kemiskinan, yakni masyarakat Tuwon. Masyarakat Tuwon secara administrasi berada di Dusun Ngarapah RT 01 RW 06, Desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri. Namun secara geografis kelompok masyarakat Tuwon ini terpisah dengan kelompok masyarakat lainya yang berada di kawasan Desa Setren, karena secara umum kawasan pemukiman atau kelompok-kelompok masyarakat lainya cukup berdekatan, sehingga akses menuju Tuwon dari kawasan sekitar Setrenpun cukup jauh dan sulit pasalnya harus melewati rimbunnya kawasan hutan dan akses jalan yang sangat tidak memadai, hanya jalan tanah setapak dan hanya bisa dilalui sepeda motor itupun tidak semua orang bisa melewati medan tersebut.

Dari ketidakberadaan akses jalan yang memadai menuju Tuwon tersebutlah disinyalir membuat kawasan kelompok masyarakat Tuwon minim tersentuh pembangunan. Pasalnya ditengah-tengah geliatnya pembangunan nasional yang sampai ke plosok-plosok desa namun nyatanya Tuwon hari ini keadaanya demikian. Sebenarnya permasalahanya ada ditangan desa karena disini terjadi kesenjangan, dikala masyarakat dalam satu lingkup desa Setren artinya selain kelompok masyarakat Tuwon selalu

mendapatkan sentuhan pembangunan, misal seperti pembangunan cor blok jalan desa, talud, penerangan, infrastruktur air bersih dan lain sebagainya, namun kelompok masyarakat Tuwon nyaris tidak mendapatkan apa-apa dibidang pembangunan ini, fasilitas umum satu-satunya yang berada dikawasan lingkungan tersebut hanya ada satu Masjid. Dari minimnya pembangunan dan sulitnya akses jalan keluar masuk dari kelompok masyarakat Tuwon ini juga berimbas pada anak-anak yang kesulitan untuk menempuh perjalanan ke sekolah, kemudian juga berimbas pada kesulitas warga Tuwon untuk mengakses pusat kesehatan maupun mengamgил mantri ketika mau berobat untuk datang kerumah pasti tidak bisa datang karena sulitnya akses jalan, selain itu pada pendistribusian hasil panen pertanian karena jelas pedagang tengkulak tidak bisa membawa mobil maupun truk untuk membeli dan mengambil hasil panen warga.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemenuhan hak warga negara yang dilakukan oleh negara yang dalam hal ini adalah pemerintah Desa setren terhadap kelompok masyarakat Tuwon. dengan judul **“Pemenuhan Hak Warga Negara pada Masyarakat Tuwon untuk Mendapatkan Pembangunan Desa di Desa Setren Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri”**

Penelitian ini penting dilakukan karena yang pertama hal ini berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak warga negara oleh pemerintah dalam bidang pembangunan. Keberhasilan Pembangunan bisa menjadi tolak ukur kesejahteraan warga masyarakat. Salah satu tujuan dari negara seperti yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah mensejahterakan warganya. Kedua Pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Warga Negara Masyarakat pada Tuwon untuk Mendapatkan Pembangunan Desa di Desa Setren kecamatan Slogohimo kabupaten Wonogiri, termasuk kajian dari *citizenship education* (pendidikan kewarganegaraan) mengenai hak dan kewajiban warga negara terutama pemenuhan hak warga negara di bidang pembangunan, sebagaimana seperti yang tercantum dalam Pasal 34 (3) UUD 1945 yang berbunyi Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Setren dalam pemenuhan Hak Warga Negara terhadap kelompok masyarakat Tuwon dalam kaitanya pembangunan desa, kedua Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Setren terhadap kelompok masyarakat Tuwon. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis pertama diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu PPKN pada umumnya, dan khususnya materi tentang hak dan kewajiban warga negara, kebijakan publik, dan pemerintahan desa. Kedua Menjadi bahan kajian/referensi bagi penelitian sejenis khususnya pada bidang studi yang sesuai dengan penelitian ini. Manfaat yang

diharapkan secara praktis 1) bagi pemerintah desa: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam menjalankan program dan pengambilan kebijakan untuk pemerataan pembangunan desa yang merata dan berkeadilan. 2) bagi warga desa: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana peran dari warga negara itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat dalam kaitannya pembangunan desa, dan motivasi kepada warga desa untuk ikut peran serta berpartisipasi dalam pembangunan desa. 3) bagi pembaca: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut terutama yang berhubungan dengan pemenuhan hak warga negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:15) hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena masalah yang diteliti berkaitan dengan kehendak, sikap, dan kebijakan mengenai pemenuhan Hak Warga Negara Masyarakat Tuwon, maka data yang diperlukan adalah data kualitatif berupa kata-kata atau gambar. Alasannya kedua penelitian yang dilakukan lebih menekankan pada menemukan makna dari fenomena atau situasi sosial tertentu. Fenomena atau situasi sosial tertentu kadang memiliki makna yang ganda sehingga sulit dipahami oleh peneliti. Alasan yang ketiga dalam penelitian kualitatif sebenarnya diarahkan untuk penemuan teori substantif, bukan untuk menguji teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan ini semisal informan tersebut dianggap paling tahu dari permasalahan yang dijadikan penelitian oleh peneliti, dengan begitu akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik uji validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data (sumber) dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman (2014: 20) yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

KAJIAN TEORI

Pembangunan menurut Hariyanto dkk (2021:25) upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat menjadi lebih baik secara sistematis dan berkesinambungan. Sedangkan salah satu tujuan negara seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat salah satunya mengatakan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kondisi kesejahteraan secara umum dapat

dimaknai ketika tercukupi akan papan, sandang, dan pangan yang memadai. Aktor yang merealisasikan pembangunan salah satunya adalah pemerintah, pemerintah sampai pada sekecil terkecil adalah pemerintah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (UU No.6 tahun 2014).

Berdasarkan Pasal 68 (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan ada beberapa hak masyarakat desa, diantaranya “a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil, c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan dan tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi 1. Kepala desa, 2. Perangkat desa, 3. Anggota BPD, dan atau 4. Anggota lembaga kemasyarakatan desa.”

Dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Betham (Sukmana, 2016: 107) pemerintah negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya. Sumber lain juga mengatakan bawasanya konsep negara kesejahteraan pertama kali dikemukakan oleh Wiliem Beveridge pada tahun 1942, yang menjelaskan secara umum konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah sebuah sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan sosial bagi seluruh warga negara. Sistem ini mencakup berbagai program dan layanan, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan tunjangan sosial, yang didanai oleh pemerintah melalui pajak dan kontribusi sosial. Kemudian juga menjelaskan lagi tujuan utama dari negara kesejahteraan adalah untuk mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara (Dancik, 2020;2).

Jika permasalahan tentang pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pembangunan desa dikaitkan dengan konsep HAM, maka dapat mengkaji dari konvensi internasional ICESCR (*international covenant on economic, social and cultural right*) yang mengakui hak ekonomi, sosial, dan budaya dasar yang dimiliki oleh semua individu. Pada tahun 1966 konvensi ICESCR diadopsi oleh PBB sebagai kerangka HAM, beberapa hak yang diakui oleh ICESCR termasuk hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas perumahan yang layak, hak atas kesehatan, dan hak atas standar hidup yang layak.

Jadi berdasarkan elaborasi dari peraturan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, teori negara kesejahteraan dan konvensi internasional ICESCR dapat disimpulkan hak warga negara untuk mendapatkan pembangunan desa dapat digolongkan menjadi

beberapa bagian besar, diantaranya a. Hak partisipasi, b. Hak pemberdayaan ekonomi, c. Hak pelayanan dasar, d. hak pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Desa Setren dalam Pemenuhan Hak Warga Negara terhadap Kelompok Masyarakat Tuwon dalam Kaitanya Pemenuhan Pembangunan Desa

Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa upaya Pemerintah Desa Setren dalam pemenuhan hak warga negara terhadap masyarakat Tuwon dalam pemenuhan pembangunan desa, meliputi:

a. Hak partisipasi

Partisipasi adalah ketrlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi (Herman, 2019: 79). Menurut Irawan, dkk (2018: 48) ada dua alasan utama terkait pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yaitu:

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat desa
- 2) Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.

Pemenuhan hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dari Pemerintah Desa Setren kepada warga Tuwon sudah terpenuhi, berdasarkan hasil wawancara bentuk keterlibatan pada warga Tuwon seperti sarasehan bersama Bupati Wonogiri di Balai Desa Setren, pelibatan warga Tuwon pada kegiatan musyawarh RT maupun dusun. Pelibatan partisipasi warga Tuwon dalam pembangunan khususnya pembangunan pada lingkungan Tuwon yang sudah mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi ada pembangunan bedah rumah dan pembangunan jaringan listrik terpaksa dilakukan secara manual bersama warga Tuwon karena alat berat dan truk PLN tidak bisa menjangkau lingkungan Tuwon.

b. Hak pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi menjadi penting dilakukan khususnya pada masyarakat bawah seperti di pedesaan, pasalnya pemberdayaan ekonomi pada masyarakat akan bisa menaikkan taraf hidup yang lebih sejahtera pada berbagai aspek kehidupan, seperti penelitian yang dilakukan Teja (2015: 74) dalam judulnya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir, yang hasilnya mengungkapkan kualitas kesehatan

masyarakat sangat dipengaruhi dari tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat. Pasalnya dengan pendapatan yang cukup akan memungkinkan masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta dapat menjaga pola makan, kemudian hal ini tentu juga merambah ke hal lain seperti dalam bidang pembangunan, tentu dengan tingkat pendapatan masyarakat yang baik akan bisa melaksanakan pembangunan dalam lingkungan desa dengan swadaya akan lebih baik.

Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Setren dalam pemberdayaan terhadap masyarakat Tuwon adalah pendirian usaha bersama ternak kambing untuk warga Tuwon yang diberi nama KUBE MENDHA JAYA. Namun berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari pengakuan warga Tuwon sendiri pemberdayaan tersebut belum berjalan secara optimal, karena belum semua warga Tuwon terlibat kemudian pendampingan lebih lanjut dari pemerintah juga tidak ada, dan faktor lainnya karena susah pendistribusian atau hasil ternak kepada Blantik (pembeli atau pengepul ternak dalam bahasa lokal desa) pasalnya jarang ada pembeli yang langsung datang ke Tuwon pasalnya jalan akses menuju ke lingkungan warga Tuwon sangat sulit yang berda ditengah hutan. Hal ini didukung penelitian dari Sumadisa, dkk (2016) yang menyatakan pembangunan infrastruktur jalan dan listrik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, jadi bentuk pemenuhan hak warga negara satu harus didukung dengan pemenuhan hak lainnya yang saling mengintegrasikan,

c. Hak kesejahteraan sosial

secara umum konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah sebuah sistem perlindungan sosial yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan sosial bagi seluruh warga negara. Sistem ini mencakup berbagai program dan layanan, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan tunjangan sosial, yang didanai oleh pemerintah melalui pajak dan kontribusi sosial (Dancik, 2020; 2).

Pemenuhan hak warga negara pada kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Setren terhadap warga Tuwon diantaranya memasukan pendataan terhadap warga Tuwon sebagai warga pra sejahtera yang tercatat dalam DTKS (daftar terpadu kesejahteraan sosial), maka segala bentuk bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah Pemerintah Desa Setren meprioritaskan warga Tuwon yang berjumlah kurang lebih 50 jiwa dengan 17 KK dan 15 rumah, bentuk bantuan kesejahteraan sosial yang sudah diterima warga Tuwon diantaranya BLT (bantuan langsung tunai) KSS (kartu keluarga sejahtera), bantuan pangan bagi warga miskin, KIS (kartu keluarga sehat), KIP (kartu Indonesia pintar) untuk anak-anak warga Tuwon yang masih bersekolah, PKH (program keluarga harapan). Hal ini sudah sesuai dengan amanat dari UUD 1945 pasal 34 ayat 1 bahwasanya “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”.

d. Hak pelayanan dasar

Pelayanan dasar yang berhak didapat oleh warga negara dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan diantaranya jalan desa, jalur irigasi, air bersih, sanitasi, perumahan yang layak, akses sumber energi listrik, akses pendidikan, akses pasar desa, akses kesehatan. Pemenuhan hak pelayanan dasar yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Setren diantaranya baru akses listrik yang notabene warga Desa Setren sudah menikmati listrik sejak tahun 1999 tapi warga Tuwon baru 2022 karena masalah regulasi kawasan perhutani yang tidak boleh di bangun hal-hal yang sifatnya permanen sekalipun tiang listrik dan masalah faktor keamanan juga mengenai aliran listrik yang melewati hutan namun atas prakarsa Pemerintah Desa Setren bersama PLN akhirnya mendapatkan izin dari perhutani untuk membangun akses listrik menuju Tuwon yang pengerjaannya dilakukan secara gotong royong oleh warga Tuwon mengingat akses jalan menuju kampung Tuwon tidak layak untuk dilalui kendaraan.

Kemudian perealisasi program RTLH (rumah tidak layak huni) atau yang disebut biasanya dengan bedah rumah. Untuk warga Tuwon sendiri dari jumlah 15 rumah 14 diantaranya mendapatkan manfaat program bedah rumah tersebut, karena memang mayoritas rumah warga Tuwon sangat tidak layak huni, bahwa sebelumnya hanya berdiri rumah-rumah bukan tembok hanya terbuat dari bambu atau gedek sesek dan kayu. Dengan menerima bantuan bedah rumah sebesar 15 jutaan per rumah setidaknya warga Tuwon sudah mampu mendirikan rumah yang layak huni walupun sederhana yang dikerjakan secara gotong royong oleh warga Tuwon, hal ini juga seperti penjelasan dari UU no.6 tahun 2014 tentang desa bahwasanya pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pelayanan dasar dipenuhi oleh Pemerintah Desa Setren terhadap warga Tuwon baru dua tersebut, untuk selebihnya belum ada sama sekali, padahal salah satu hal yang penting adalah jalan desa antara penghubung lingkungan Tuwon dengan lingkungan luar, karena dengan ketidak beradaan jalan selama ini membuat warga Tuwon menjadi terisolasi dan menjadikan taraf hidup warga Tuwon rendah pasalnya perekonomian dari warga Tuwon tidak berjalan dengan baik, yakni yang mayoritas warga Tuwon sebagai petani tidak bisa menjual hasil panennya dengan baik. Padahal banyak manfaat dari adanya pembangunan infrastruktur jalan seperti yang disampaikan oleh Ariansyah, dkk (2013:1147) infrastruktur jalan memiliki beberapa kebermanfaatan utama bagi masyarakat sebagai berikut:

- 1) Membuka keterisolasian daerah dan wilayah. Semakin terbukanya wilayah akan mempercepat perubahan-perubahan sosial yang merupakan prasyarat penting bagi proses pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat.
- 2) Meningkatkan aktivitas dan mendukung kelancaran dan roda ekonomi wilayah. Adanya jalan mempermudah distribusi dan pemasaran suatu komoditi sehingga merangsang aktivitas dan tumbuhnya kegiatan perekonomian disuatu daerah tersebut.
- 3) Memperoleh akses teknologi dan pemanfaatan fasilitas sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerinyahan.

Penyebab atau alasannya kenapa sampai sekarang pemerintah desa belum membangun jalan untuk warga Tuwon karena alasan utama yang sering dilontarkan adalah karena kawasan lingkungan kampung Tuwon berada ditengah hutan yang samping kanan kirinya adalah hutan milik perhutani yang kemudian hal itu pemerintah desa tidak boleh atau tidak memiliki kewenangan untuk membangun dilahan milik perhutani. Namun disini lain peneliti menemukan fakta bawasanya memang benar iya kampung Tuwon berada di tengah hutan perhutani, tapi tanah yang didiami warga Tuwon adalah sah resmi tanah milik sendiri, karna pada mulanya tanah tersebut adalah tanah N atau biasa yang disebut orang desa sekitar sebagai tanah oro-oro kemudian bisa menjadi hak milik sampai sekarang, kemudian faktanya adalah kampung Tuwon selama ini memiliki jalur alternatif untuk keluar masuk perkampungan tersebut ada tiga jalur diantaranya ada jalur utara, barat, dan selatan, kemudian yang paling memungkinkan untuk dibangun karena tidak bersinggungan terlalu banyak dengan tanahnya perhutani adalah jalur selatan, hanya saja berdasarkan informasi dari pihak desa bawasanya beralasan dengan kalkulasi besarnya biaya untuk pembangunan jalan ke Tuwon tersebut, dan mengangap justru pemerataan pembangunan di Desa Setren nanti menjadi tidak optimal, selain itu pertimbangannya tidak ada imbal balik yang menguntungkan secara ekonomi dan politik.

e. Hak pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pemenuhan hak pemanfaatan sumberdaya alam, mengingat warga Tuwon tinggal ditengah hutan dengan batas hampir sekeliling adalah kawasan perhutani, pemanfaatan sumber daya alam menjadi terbatas khususnya lahan, karen hanya boleh menanam rumput ternak tanpa harus mengganggu pertumbuhan pohon-pohon pinus milik perhutani, kemudian pemanfaatan lahan perhutani untuk jalan untuk dibangun secara permanen belum ada izin dari perhutani. Mengingat dalam konsep pembangunan berkelanjutan yang fokusnya terhadap lingkungan seperti SDGs (sustainable Development Goals) mengartikan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi selanjutnya demi memenuhi kebutuhan (Afandi, dkk. 2021).

Sedangkan yang terjadi pada warga Tuwon justru mengorbankan generasi sekarang berdalih pelestarian lingkungan untuk masa depan, bukankah dalam SDGs goal yang ingin dicapai menghapus kemiskinan diseluruh penjuru dunia, mengkhakiri kepalaran dan pertanian berkelanjutan, kesehatan dan mendorong kesejahteraan hidup, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan yang layak dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian sekarang justru karena terpentok masalah regulasi lingkungan masyarakat Tuwon terisolasi dan mengakibatkan hidup dibawah garis kemiskinan dan jauh dari kesejahteraan.

2. faktor penghambat pemenuhan hak warga negara pada Masyarakat Tuwon yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Setren dalam bidang pembangunan

a. lemahnya partisipasi warga Tuwon

ketika Pemerintah Desa Setren sudah membuka ruang-ruang partisipasi kepada warga Tuwon lewat berbagai musyawarah mulai dari tingkat RT sampai desa, namun partisipasi pada pelaksanaan pembangunan yang kemudian warga Tuwon sering mengabaikan apabila tempat pembangunan tersebut di luar lingkungan Tuwon. Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga Tuwon hal tersebut karena ketiadaan akses jalan yang memadai ketika ingin keluar dari lingkungan Tuwon, seperti yang sudah dijelaskan penjelasan di awal-awal warga Tuwon ini hidup dan tinggal di tengah hutan dan jauh dari warga Desa Setren pada umumnya walupun secara administrasi masih warga Desa Setren. Ketiadaan jalan menjadi alasan utama warga Tuwon untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa maupun kegiatan sosial masyarakat Desa Setren pada umumnya kecuali pencairan BANSOS, kemudian alasan lainnya juga karena rasa tidak adil dimana warga Tuwon dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan seperti kegiatan gotong royong memperbaiki jalan dusun tapi di lingkungan Tuwon tak kunjung ada pembangunan jalan dan sebagainya

b. Tidak adanya pembangunan yang berkesinambungan

Katika tidak ada pembangunan yang bisa untuk dilanjutkan dengan arti bahwa saat ini harus di rintis, sedangkan fakta dilapangan dituntut untuk mengejar ketertinggalan pembangunan agar kemudian tercipta pembangunan yang merata dan berkeadilan, maka akan sangat kesulitan untuk melaksanakan pembangunan yang adil agar tidak terjadi ketimpangan dengan warga lainnya. Maka satu satunya cara yang bisa dilakukan saat ini adalah mulai lakukan pembangunan bertahap

c. Keadaan geografis

keadaan geografis dan wilayah tipografi kawasan lingkungan Tuwon yang berada di tengah hutan dan terpisah cukup jauh dari masyarakat Desa Setren pada umumnya

menjadikan wilayah dari warga Tuwon sulit untuk dijangkau dan susahnya pengawasan dan pengimplementasian pembangunan. Keadaan lainnya di Desa Setren menuju kawasan lingkungan warga Tuwon melewati medan yang berat, sejauh ini ada tiga jalur untuk keluar masuk ke kawasan lingkungan Tuwon, pertama jalur utara yang melewati tengah hutan kawasan perhutani, kedua jalur barat yang langsung berbatasan dengan daerah dengan kecamatan lain dan sama juga melewati tengah hutan kawasan perhutani, dan hanya jalur selatan menuju ke timur menuju kawasan dusun Ngarapah Desa Setren yang hampir sebagian bukan merupakan kawasan perhutani, namun melewati kawasan lahan milik warga Setren

d. Anggran dana

Hal tersebut juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Surbukti, dkk (2018) yang menjelaskan implementasi dari suatu pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat bilamana pembangunan tersebut, masyarakat miskin mendapatkan perhatian lebih atau khusus dari pada masyarakat lainnya, hal tersebut tentu akan mengangkat masyarakat bawah agar tercipta keseimbangan dalam mengeliminir kesenjangan demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

1. Upaya pemenuhan hak warga negara yang dilakukan Pemerintah Desa Setren terhadap warga Tuwon dalam bidang pembangunan desa, setidaknya ada lima hak yang harus dipenuhi pemerintah desa dalam pembangunan desa, yaitu a. Hak partisipasi, b. Hak kesejahteraan sosial, c. Hak hak pemberdayaan ekonomi, d. Hak pelayanan dasar, dan e. Hak pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Namun baru tiga hak warga negara dalam pembangunan desa yang terpenuhi, yaitu:
 - 1) Hak berpartisipasi dalam pembangunan diantaranya sudah melibatkan warga Tuwon dalam beberapa forum musyawarah baik tingkat RT sampai desa. Misalnya tingkat desa dalam acara sarasehan bersama Bupati Wonogiri
 - 2) Hak kesejahteraan sosial, dengan semua warga Tuwon menjadi prioritas dan terdata dalam DTKS (daftar terpadu kesejahteraan sosial)
 - 3) Hak pemberdayaan ekonomi, sudah ada upaya dari pemerintah desa dengan mendirikan kelompok usaha ternak kambing pada warga Tuwon yang bernama KUBE MENDGA JAYA
2. Faktor penghambat pemenuhan hak warga negara pada masyarakat Tuwon untuk mendapatkan pembangunan desa, diantaranya

- a. lemahnya partisipasi warga Tuwon dalam pelaksanaan pembangunan desa, seperti jarang adanya keterlibatan warga Tuwon dalam berbagai kegiatan gotong royong pembangunan di lingkungan Desa Setren
- b. tidak adanya pembangunan yang berkesinambungan, tidak ada jejak-jejang pembangunan yang bisa dilanjutkan mayoritas pembangunan baru merintis.
- c. keadaan geografis warga Tuwon yang berada ditengah hutan dan melewati kawasan perhutani dengan medan yang sangat susah, sehingga sulit untuk dijangkau.
- d. anggaran dana yang tidak cukup untuk mengejar ketinggalan pembangunan di Tuwon, sehingga harus dilakukan secara bertahap

DAFTAR PUSTAKA

- Asriansyah, M. F, Saleh, C., dan Rengu, S. P. (2013) partisipasi masyarakat dalam pemerataan pembangunan infrastruktur jalan (studi kasus di kecamatan Lawang kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. 1(6), 1141-1150. Diperoleh 1 Juni 2022, dari <https://www.neliti.com/id/publications/75644/partisipasi-masyarakat-dalam-pemerataan-pembangunan-infrastruktur-jalan-studi-ka>
- Budiardjo, M. (2012) *Dasar-dasar ilmu Politik*, jakarta: PT Gramedia {ustaka Utama
- Buton. D.H., mardianti. R.S., dan Erik. (2019) otonomi daerah sbagai instrumen pertumbuhan kesejahteraan dan peningkatan. *Jurnal Recthen: Riset hukum dan hak asasi manusia*. 1(3), 1-10. Diperoleh 2 Agustus 2022
- Dancik, L. & Kaun, A. (2020) Datafication and the welfare state: An Introduction. *Global perspectives*, 1(1), p.12912. Available at: <https://doi.org/10.1525/gp.2020.1291>
- Hariyanto, Y., Shulis, dan Adhiyakam, F., (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal pendidikan sosiologi dan humaniora*. 12(1), 24-29. Diperoleh 21 juni 2022, dari file:///C:/Users/Compaq/Downloads/46323-75676639049-1-PB.pdf
- Miles. M.B., dan Huberman. A.M. (2014) *Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)
- Sugiyono. (2017) *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, san R&D)*, Bandung: ALFABETA
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). *Jurnal sospol*, 2(1), 103-122. Diperoleh 11 April 2022, dari <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Sumadiasa, I.K., Tisnawati, N.M., dan Wirathi, I.G.A.P. (2016). Analisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan PMA terhadap pertumbuhan PDRB Bali tahun 1993-

2014. *E-jurnal ekonomi pembangunan universitas Udayana*. 5(7), 925- 947. Diperoleh 19 juni 2022, dari <https://media.neliti.com/media/publications/165225-ID-analisis-pengaruh-pembangunan-infrastruk.pdf>
- Surabaya Network.id. (2023, 20 Mei). Kampung terpencil dan tersepi di Wonogiri, terletak di tengah hutan pinus dengan akses jalan mengkhawatirkan. Diperoleh 21 Mei 2023, dari <https://surabaya.jatimnetwork.com/nasional/528850026/kampung-terpencil-dan-tersepi-di-wonogiri-terletak-di-tengah-hutan-pinus-dengan-akses-jalan-mengkhawatirkan>
- United Nations. (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Right. Retrieved from [https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/toolkit-ratifying-optional-protocol-international-covenant-economic\](https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/toolkit-ratifying-optional-protocol-international-covenant-economic)
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
- UU No.23/2014 tentang Pemerintahan daerah
- Widiasari, Setiawan, B., dan Mone, A. (2020) peran kepala Desa dalam pembangunan Infrastruktur jalan di Desa Kriango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. *Jurnal .unismuh.ac.id/index.php/kimap/index*, 1(2), 498-514. Diperoleh 12 Agustus 2022,
- Herman. (2019). Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa ulidang kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *GROWTH jurnal ilmiah ekonomi pembangunan*. 1(1), 75-98, diperoleh 13 Agustus 2022
- Afandi,S. A., Afandi, M., dan Erdayani, R. (2021) *pengantar teori pembangunan*. Yogyakarta: CV. Bintang semesta Media
- Teja, M. (2015) pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. *Pusat pengkajian, pengelolaan data dan informasi 9P3DI sekretariat jenderal DPR RI*. Diperoleh 6 juli 2022 dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/463/360&ved=2ahUKEwj78p6vnuT4AHm9gFHxsCjIQFn0ECC0QAQ&usq=AovVaw1inggcrMyodhkjWMY84ydE>
- Irawan, R., Mersa, S., dan Mulyono. J. (2018) partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam Pembangunan. *Jurnal ilmiah administrasi publik dan pembangunan*. 9(1), 43-50, diperoleh 10 Agustus 2022